



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARTINI BINTI ALM. BUBUH BOHORI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /25 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisarua RT. 01/03 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Apriyanto, S.H., dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda Kota Sukabumi (LBH-MSM) Kota Sukabumi beralamat di Perum Cibadak Permai, RT. 001 RW. 021, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Pebruari 2024;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam jabatan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum P sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diberikan oleh Direktur utama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 ke Sdri. Maryati Purba;
 - 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Internal Audit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/SKBMI/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor 99/DIR-BPR NBP11/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan Tetap PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan jabatan sebagai Account Officer Funding yang memiliki tugas mengkolektif / menghimpun uang nasabah dengan cara mendatangi nasabah yang akan menabung kemudian menghitungnya lalu menjumlah dan menyetorkannya ke Teller, pembukaan rekening untuk nasabah, penarikan melalui AO Funding, serta bertanggungjawab yaitu menyetorkan uang dari nasabah ke Teller;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bekerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi tersebut Terdakwa bermaksud ingin mendapatkan keuntungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Account Officer Funding, kemudian sejak sekitar tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa telah mengambil uang milik para nasabah dengan cara pada saat ada nasabah yang akan melakukan penarikan saldo melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan slip penarikan agar di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian Terdakwa selaku petugas menginformasikan penarikan pada grup kantor atas adanya transaksi penarikan yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah, setelah adanya pencairan lalu sebagian uangnya tidak diserahkan kepada nasabah karena dalam isi jumlah pengambilan di mark up / melebihi jumlah uangnya dan tidak diserahkan kepada nasabah yang melakukan pengambilan uang, selain itu ada juga nasabah yang akan mengambil saldonya dengan menulis di slip penarikan namun batal lalu oleh Terdakwa digunakan dengan tetap mencairkannya dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah, kemudian Terdakwa melakukan penyalahgunaan saldo tabungan milik nasabah penabung Pasar Pelita Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah penabung yang sebelumnya telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah yang sudah terpakai oleh Terdakwa, adapun Terdakwa telah menggunakan uang para nasabah tersebut sebanyak 13 (tiga belas) nasabah dengan jumlah 14 (empat belas) rekening yaitu :

1. Nomor Rekening 12-000548 an. Adah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu pada tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdri. Adah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Adah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nomor rekening 12-001135 an. Kartika, Terdakwa melakukan penarikan lima kali yaitu tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp14.300.000,00 (tanggal belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2023 sebesar

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Mark Up dari pengambilan Nasabah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penarikan tanggal 10 April 2023 Sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan nasabah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Kartika sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Nomor rekening 12-000372 an. Ida Parida, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ida Parida, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

4. Nomor rekening 12-000620 an. Wahyudin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Wahyudin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

5. Nomor rekening 12-000475 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

6. Nomor rekening 12-000959 an. Aceng Rustandi, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip Penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Aceng Rustandi, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan pengembalian/penyetoran sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Aceng Rustandi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

7. Nomor rekening 12-000367 an. Ece Suhenda, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ece Suhenda, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

8. Nomor rekening 12-000635 an. Yusuf Rizalallah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp14.000.000,00 (tanggall belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Yusuf Rizalallah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

9. Nomor rekening 12-000909 an. Tonah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Tonah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

10. Nomor rekening 12-001730 an. Hojin Jalaludin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Hojin Jalaludin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

11. Nomor rekening 12-000474 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

12. Nomor rekening 12-000377 an. Siti Halimah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdri. Siti Halimah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari rekening atas nama Siti Halimah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

13. Nomor rekening 12-000562 an. Iman Irmansyah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Iman Irmansyah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

14. Nomor rekening 12-000462 an. Usman, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Usman, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan uang milik para nasabah tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa yang nyatanya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi melainkan Terdakwa telah pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan kerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi tempatnya bekerja serta Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Account Officer Funding di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi pada tanggal 17 Mei 2023 setelah salah satu nasabah atas nama Hojin Jalaludin yang mendatangi kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi untuk melakukan cek saldo yang ternyata terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya dan setelah di cek pada system BPR terdapat adanya transaksi penarikan dari rekening miliknya namun nasabah tersebut tidak melakukan penarikan, setelah itu diketahui terdapat para nasabah lainnya yang terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya yang juga tidak merasa melakukan penarikan, kemudian pihak BPR melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa yang mengelola para nasabah penabung Pasar Pelita tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang milik para nasabah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. BPR

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi merasa dirugikan karena harus melakukan penggantian terhadap saldo para nasabah tersebut lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Tetap PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dimana Terdakwa bekerja sejak tanggal 09 September 2013 sebagai Account Officer Funding berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 99/DIR-BPR NBP11/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11, dengan gaji/upah yang Terdakwa terima dengan adanya

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja tersebut kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tugas mengkolektif / menghimpun uang nasabah dengan cara mendatangi nasabah yang akan menabung kemudian menghitungnya lalu menjumlah dan menyetorkannya ke Teller, pembukaan rekening untuk nasabah, penarikan melalui AO Funding, serta bertanggungjawab yaitu menyetorkan uang dari nasabah ke Teller;

- Bahwa mekanisme penarikan tabungan nasabah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dengan cara nasabah dapat melalui Petugas Funding dengan cara memperlihatkan KTP nasabah, menyerahkan buku tabungan, mengisi slip penarikan dan kemudian dibawa ke teller oleh petugas Funding setelah uang dari teller kemudian oleh petugas Funding diserahkan ke Nasabah dan buku tabungannya diserahkan keesokan harinya setelah di print out oleh Customer servis. Selain itu untuk penarikan tabungan nasabah bisa melalui petugas Funding dengan sebelumnya mengkonfirmasi dahulu sehingga petugas Funding bisa membuat disposisi ke Kepala Cabang atau Kasi Operasional setelah disetujui dibawa ke teller untuk pencairan setelah itu uang diserahkan ke nasabah dan nasabah harus mengisi nama, nominal serta tanda tangan di Slip penarikan dan diserahkan ke petugas Funding beserta Buku tabungan serta memperlihatkan KTP asli nasabah oleh Funding buku tabungan dan Slip penarikan dibawa ke kantor untuk di Print, keesokan harinya buku tabungan tersebut di serahkan kembali ke Nasabah.

- Bahwa setelah Terdakwa bekerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Account Officer Funding dan sejak sekitar tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa telah mengambil uang milik para nasabah dengan cara ketika ada nasabah yang akan melakukan penarikan saldo melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan slip penarikan agar di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian Terdakwa selaku petugas menginformasikan penarikan pada grup kantor atas adanya transaksi penarikan yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah, setelah adanya pencairan lalu sebagian uangnya tidak diserahkan kepada nasabah karena dalam isi jumlah pengambilan di mark up/dilebihkan jumlah uangnya dan tidak diserahkan kepada nasabah yang melakukan pengambilan uang, selain itu ada juga nasabah yang akan mengambil saldonya dengan menulis di slip penarikan namun batal lalu oleh Terdakwa digunakan dengan tetap mencairkannya dan uangnya tidak

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada nasabah, kemudian Terdakwa melakukan penyalahgunaan saldo tabungan milik nasabah penabung Pasar Pelita Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah penabung yang sebelumnya telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah yang sudah terpakai oleh Terdakwa, adapun Terdakwa telah menggunakan uang para nasabah tersebut sebanyak 13 nasabah dengan jumlah 14 (empat belas) rekening yaitu:

1. Nomor Rekening 12-000548 an. Adah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu pada tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdri. Adah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Adah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nomor rekening 12-001135 an. Kartika, Terdakwa melakukan penarikan lima kali yaitu tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Mark Up dari pengambilan Nasabah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penarikan tanggal 10 April 2023 Sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan nasabah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



ambil dari rekening atas nama Kartika sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Nomor rekening 12-000372 an. Ida Parida, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ida Parida, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

4. Nomor rekening 12-000620 an. Wahyudin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Wahyudin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

5. Nomor rekening 12-000475 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

6. Nomor rekening 12-000959 an. Aceng Rustandi, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip Penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Aceng Rustandi, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan pengembalian/penyetoran sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Aceng Rustandi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

7. Nomor rekening 12-000367 an. Ece Suhenda, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ece Suhenda, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

8. Nomor rekening 12-000635 an. Yusuf Rizalallah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Yusuf Rizalallah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

9. Nomor rekening 12-000909 an. Tonah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Tonah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

10. Nomor rekening 12-001730 an. Hojin Jalaludin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 10 April 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Hojin Jalaludin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

11. Nomor rekening 12-000474 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

12. Nomor rekening 12-000377 an. Siti Halimah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdr. Siti Halimah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Siti Halimah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

13. Nomor rekening 12-000562 an. Iman Irmansyah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Iman Irmansyah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

14. Nomor rekening 12-000462 an. Usman, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tandatangan Sdr. Usman, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan uang milik para nasabah tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa yang nyatanya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi melainkan Terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi tempatnya bekerja serta Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Account Officer Funding di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi.
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi pada tanggal 17 Mei 2023 setelah salah satu nasabah atas nama Hojin Jalaludin yang mendatangi kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi untuk melakukan cek saldo yang ternyata terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya dan setelah di cek pada system BPR terdapat adanya transaksi penarikan dari rekening miliknya namun nasabah tersebut tidak melakukan penarikan, setelah itu diketahui terdapat para nasabah lainnya yang terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya yang juga tidak merasa melakukan penarikan, kemudian pihak BPR melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa yang mengelola para nasabah penabung Pasar Pelita tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang milik para nasabah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi merasa dirugikan karena harus melakukan penggantian terhadap saldo para nasabah tersebut lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bekerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sebagai Account Officer Funding yang beralamat di Jalan Pajagalan Komplek Danalaga Square Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan status Terdakwa sebagai Account Officer Funding, dan sejak sekitar tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa telah mengambil uang milik para nasabah dengan cara ketika ada nasabah yang akan melakukan penarikan saldo melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan slip penarikan agar di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian Terdakwa selaku petugas menginformasikan penarikan pada grup kantor atas adanya transaksi penarikan yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah setelah adanya pencairan lalu sebagian uangnya tidak diserahkan kepada nasabah karena dalam isi jumlah pengambilan di mark up/dilebihkan jumlah uangnya dan tidak diserahkan kepada nasabah yang melakukan pengambilan uang, selain itu ada juga nasabah yang akan mengambil saldonya dengan menulis di slip penarikan namun batal lalu oleh Terdakwa digunakan dengan tetap mencairkannya dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah, kemudian Terdakwa melakukan penyalahgunaan saldo tabungan milik nasabah

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penabung Pasar Pelita Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah penabung yang sebelumnya telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah yang sudah terpakai oleh Terdakwa, adapun Terdakwa telah menggunakan uang para nasabah tersebut sebanyak 13 (tiga belas) nasabah dengan jumlah 14 (empat belas) rekening yaitu :

1. Nomor Rekening 12-000548 an. Adah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu pada tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdri. Adah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Adah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Nomor rekening 12-001135 an. Kartika, Terdakwa melakukan penarikan lima kali yaitu tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Mark Up dari pengambilan Nasabah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penarikan tanggal 10 April 2023 Sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa mark up dari pengambilan nasabah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Kartika sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor rekening 12-000372 an. Ida Parida, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ida Parida, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

4. Nomor rekening 12-000620 an. Wahyudin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Wahyudin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

5. Nomor rekening 12-000475 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

6. Nomor rekening 12-000959 an. Aceng Rustandi, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip Penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Aceng Rustandi, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan pengembalian/penyetoran sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Aceng Rustandi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

7. Nomor rekening 12-000367 an. Ece Suhenda, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Ece Suhenda, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

8. Nomor rekening 12-000635 an. Yusuf Rizalallah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp14.000.000,00 (tanggal belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Yusuf Rizalallah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor rekening 12-000909 an. Tonah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 04 April 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Tonah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

10. Nomor rekening 12-001730 an. Hojin Jalaludin, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 10 April 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Hojin Jalaludin, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

11. Nomor rekening 12-000474 an. Mesran Aryanto, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Mesran Aryanto, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

12. Nomor rekening 12-000377 an. Siti Halimah, Terdakwa melakukan penarikan dua kali yaitu tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan yang mirip dengan tandatangan Sdr. Siti Halimah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan, dan Terdakwa melakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara menuliskan di aplikasi NBP Sis di Handphone Khusus untuk Funding, Sehingga saldo yang Terdakwa ambil dari rekening atas nama Siti Halimah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

13. Nomor rekening 12-000562 an. Iman Irmansyah, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Iman Irmansyah, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

14. Nomor rekening 12-000462 an. Usman, Terdakwa melakukan penarikan tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani di Slip penarikan mirip dengan tandatangan Sdr. Usman, tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan uang milik para nasabah tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa yang nyatanya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi melainkan Terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi pada tanggal 17 Mei 2023 setelah salah satu nasabah atas nama Hojin Jalaludin yang mendatangi kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi untuk melakukan cek saldo yang ternyata terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya dan setelah di cek pada system BPR terdapat adanya transaksi penarikan dari rekening miliknya namun nasabah tersebut tidak melakukan penarikan, setelah itu diketahui terdapat para nasabah lainnya yang terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya yang juga tidak merasa melakukan penarikan, kemudian pihak BPR melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa yang mengelola para nasabah penabung Pasar Pelita tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang milik para nasabah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi merasa dirugikan karena harus melakukan penggantian terhadap saldo para nasabah tersebut lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum P;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryati Purba, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Cabang Sukabumi dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sesudah dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor: DIR.BPR.NBP.QQ/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Keuangan/Perbankan yang berkantor pusat di Cicurug Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi no. 03 Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Kantor cabang cianjur yang beralamat di Jl. KH. Abdulah bin Nuh Kelurahan Sawah gede kecamatan Cianjur kabupaten cianjur Sedangkan Kantor cabang Sukabumi di Jl. Pajagalan Ruko Danalaga Square Blok B9 kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi diangkat sebagai Account Officer Funding / Marketing tabungan Pasar Pelita dengan tugas dan tanggung jawab mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari dan oleh karena jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa menerima Upah dari PT. BPR Bona Pasogit sebesar Rp4.270.645,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ratus empat puluh lima rupiah) di tiap bulannya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2023 salah satu Nasabah dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi yaitu saudara Hojin Jalaludin datang ke Kantor BPR Nusantara Bona Pasogit 11 untuk melakukan cek saldo namun diketahui terdapat selisih kurang pada saldo tabungannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kemudian setelah diperiksa oleh petugas bahwa terdapat penarikan uang pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saudara Hojin Jalaludin tidak membenarkan ada penarikan pada tanggal tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Account Officer Funding yaitu Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang melakukan

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



penarikan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan terhadap slip penarikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan saldo tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan, kemudian Terdakwa menginformasikan penarikan pada grup kantor tentang adanya transaksi penarikan yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah penabung secara langsung, lalu untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah yang sebelumnya telah dilakukan penarikan olehnya namun jumlahnya tidak menutupi jumlah penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa karena lebih sedikit;

- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Nasabah dengan 14 (empat belas) Rekening yang berbeda dengan potensi kerugian yang telah dihitung sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa Nasabah dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit mengalami kerugian dan oleh karenanya PT. BPR Nusantara Bona Pasogit harus mengganti kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deden Ismatulloh, S.Kom., dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 sejak bulan Maret 2023 dan sekarang ini menjabat sebagai Audit Internal PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 dengan wilayah kerja Sukabumi Cianjur;

- Bahwa PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Keuangan/Perbankan yang berkantor pusat di Cicurug Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi no. 03 Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Kantor cabang cianjur yang beralamat di Jl. KH. Abdulah bin Nuh Kelurahan Sawah gede kecamatan Cianjur kabupaten

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cianjur Sedangkan Kantor cabang Sukabumi di Jl. Pajagalan Ruko Danalaga Square Blok B9 kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi;

- Bahwa sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Posagit 11 Nomor 95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi diangkat sebagai Account Officer Funding / Marketing tabungan Pasar Pelita dengan tugas dan tanggung jawab mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari dan oleh karena jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa menerima Upah dari PT. BPR Bona Pasogit sebesar Rp 4.270.645,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ratus empat puluh lima rupiah) di tiap bulannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 cabang Sukabumi saat salah satu nasabah datang ke kantor untuk menanyakan atau melakukan cek terhadap saldo tabungannya kepada Customer Service di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 lalu setelah dilihat pada sistem terdapat selisih saldo kurang pada saldo tabungan nasabah tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Nasabah lain datang ke kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 cabang sukabumi akan melakukan penarikan saldo tabungan namun setelah diperiksa oleh Customer Servis pada sistem BPR terdapat selisih kurang pada saldo tabungan nasabah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 07.45 WIB. Tim Audit Internal PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 yaitu Saksi dan Saudara Triyas melakukan Audit terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap transaksi nasabah penabung yang dikelola oleh Terdakwa dan hasilnya dari transaksi yang diperiksa terdapat dugaan penarikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah. Kemudian ditemukan terdapat 21 transaksi penarikan nasabah yang diproses oleh Terdakwa lalu terhadap 21 transaksi tersebut dicek transaksinya dengan bukti slip penarikan ditemukan bahwa terdapat tandatangan nasabah yang mencurigakan pada slip penarikan tersebut. Kemudian Tim melakukan konfirmasi kepada nasabah dan Terdakwa

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa penarikan saldo tabungan dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara memalsukan tandatangan Nasabah;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Terdakwa melakukan penarikan uang direkening nasabah tanpa seizin atau sepengetahuan nasabah, dimana jumlah pada slip penarikan uangnya diisi oleh Terdakwa dan/atau tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa;

➤ Terdakwa melakukan *mark up* (penambahan jumlah) terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh Nasabah dimana Nasabah hanya melakukan tandatangan di kolom menarik dan penerima pada slip penarikan, sedangkan kolom lainnya diisi oleh Terdakwa, lalu uang yang diserahkan ke nasabah hanya sesuai dengan permintaan nasabah, sedang yang penambahan jumlahnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Audit Internal oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Nasabah dengan 14 (empat belas) Rekening yang berbeda dengan potensi kerugian yang telah dihitung sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan Tugasnya tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Silviana Mei Da Soraya Binti Jajang, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi diangkat sebagai Account Officer Funding / Marketing tabungan Pasar Pelita

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari dan oleh karena jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa menerima Upah dari PT. BPR Bona Pasogit sebesar Rp 4.270.645,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ratus empat puluh lima rupiah) di tiap bulannya;

- Bahwa mekanisme Penarikan uang ada 2 cara yaitu pertama melalui Account Officer Funding (AO) Nasabah mengisi slip penarikan diserahkan ke AO dan jika di AO ada dana senilai permintaan Nasabah maka AO dapat langsung memberikan uangnya namun jika tidak ada maka AO akan ke teller membawa slip penarikan, cara kedua yaitu penarikan melalui teller dimana nasabah langsung datang ke teller untuk melakukan penarikan uang dan mengisi slip penarikan di CS lalu dibawa ke teller;

- Bahwa mekanisme penyetoran uang oleh nasabah ada 2 cara yaitu Pertama Penyetoran melalui petugas AO dimana nasabah bisa langsung ke AO lalu AO akan menginputnya di Aplikasi SMA lalu nasabah diberikan bukti setoran penabung lalu AO hanya bisa melayani nasabah yang dikelolanya, cara Kedua penyetoran melalui Teller dimana nasabah datang langsung ke Teller untuk melakukan penyetoran lalu nasabah mengisi slip penyetoran di CS setelah itu dibawa ke Teller untuk menyetorkan uangnya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan menghimpun uang nasabah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, namun oleh Terdakwa disalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara melakukan penarikan saldo ditabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, dan saat nasabah akan melakukan penarikan saldo kepadanya selaku AO Funding pasar pelita kemudian Terdakwa memberikan slip penarikan agar di isi dan ditandatangani oleh nasabah sedangkan jumlah nominal penarikan diisi oleh Terdakwa yang ternyata jumlah penarikan dari nasabah ada yang di *mark up* sehingga melebihi total penarikan dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



4. Mamona Ike Saragih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. BPR Nusantara Bona Posagit 11 Kantor Cabang Sukabumi yang beralamat di Jalan Pajagalan Nomor 35 Danalaga Square Blok B9 Warudoyong Kota Sukabumi dengan tugas Saksi sebagai koordinator pelaksanaan dan kelancaran perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan nasabah di kantor cabang PT. BPR Bona Pasogit 11 melakukan pengawasan terhadap unit Teller, Customer Service, Accounting, Admin Kredit dan Legal;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Account Officer/Marketing Funding (Penghimpun dana) di BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Kantor Cabang Sukabumi adalah menawarkan/memasarkan produk tabungan maupun deposito, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabunga dan deposito dan menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggelapan tersebut setelah para nasabah yang datang ke Kantor Cabang BPR Bona Pasogit 11 untuk melakukan penarikan namun saldonya tidak cukup dan setelah di cek dari tabungan para nasabahnya terdapat beberapa penarikan, lalu Saksi konfirmasi ke Terdakwa dan dirinya mengaku telah menarik tabungan nasabah, setelah itu dilakukan audit dan ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa melakukan penarikan uang direkening nasabah tanpa seizin atau sepengetahuan nasabah, dimana jumlah pada slip penarikan uangnya diisi oleh Terdakwa dan/atau tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa;
 - b. Terdakwa melakukan *mark up* (penambahan jumlah) terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh Nasabah dimana Nasabah hanya melakukan tandatangan di kolom penarik dan penerima pada slip penarikan, sedangkan kolom lainnya diisi oleh Terdakwa, lalu uang yang diserahkan ke nasabah hanya sesuai dengan permintaan nasabah, sedang yang penambahan jumlahnya diambil oleh Terdakwa;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



c. Terdakwa tidak melakukan pencairan dana rekening nasabah melalui teller melainkan Terdakwa melakukan penarikan dari dana yang telah dikumpulkan olehnya dari nasabah yang melakukan setoran tabungan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Audit Internal oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Nasabah dengan 14 (empat belas) Rekening yang berbeda dengan potensi kerugian yang telah dihitung sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ece Suhenda Bin Utom (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah nasabah dari PT BPR Bona Pasogit 11 dengan Nomor Rekening 011-0201-2-12-000367;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi menabung dengan cara menitipkan ke petugas pengganti sementara yaitu Sdri. SITI BEA selaku (Marketing Founding) di BPR NBP 11, sewaktu Saksi menabung sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi di kasih struk dan setelah diperiksa bahwa saldo tabungan milik Saksi berkurang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi kantor BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi kemudian melaporkan bahwa ada saldo yang berkurang dari rekening Saksi padahal Saksi tidak pernah mengambil uang, kemudian dari pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit memproses laporan Saksi tersebut dimana diketahui benar bahwa ada dana yang ditarik sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa melakukan penarikan dari rekening atas nama Saksi tanpa izin atau sepengetahuan Saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara menuliskan nama, rekening atas nama saksi serta jumlah penarikan pada slip penarikan Nomor 241217;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi derita sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun telah diganti oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Kartika Binti Oman Sudirman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah nasabah dari PT BPR Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dengan Nomor Rekening 011-0201-2-12-0001135;

- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2023 saksi melakukan pengecekan Rekening saksi dengan datang ke kantor BPR Nusantara Bona Pasogit 11 cabang Sukabumi dan setelah dicek kemudian di print out buku tabungan saldo rekening Saksi tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada pihak BPR terkait sisa saldo yang tinggal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari kantor menanyakan kepada Saksi apakah pernah melakukan penarikan uang dan Saksi menjawab tidak pernah kemudian pihak BPR memeriksa Rekening tabungan milik Saksi dimana ditemukan transaksi penarikan yaitu 5 (lima) lembar Slip Penarikan Nomor 242044, 242100, 240829, 241216, dan 247913 dengan total penarikan sejumlah Rp90.300.000,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sudah diganti dengan 4 (empat) penyetoran sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga selisih uang yang ditarik namun belum dikembalikan sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)., sehingga total kerugian Saksi adalah sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut dengan cara menuliskan nama, rekening atas nama saksi serta jumlah penarikan di 5 (lima) slip Penarikan Tabungan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui saldo ditabungannya berkurang kemudian Saksi menyampaikan keluhan kepada Kasi Operasional dan kemudian di proses oleh Pihak BPR lalu kerugian yang saksi alami diganti pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh pihak BPR Nusantara Bona

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posagit 11 sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung masuk ke rekening saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ida Parida Binti Daman (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah nasabah dari PT BPR Bona Pasagit 11 Cabang Sukabumi dengan Nomor Rekening 011-0201-2-12-000372;

- Bahwa pada bulan juni 2023 Saksi datang ke kantor BPR Nusantara Bona Pasagit 11 cabang Sukabumi dengan maksud mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bertemu dengan Costumer service Sdri. Nurul akan tetapi waktu itu Saksi disuruh menunggu dulu sambil di print out buku rekening Saksi, dan seminggu kemudian Saksi dihubungi oleh sdri. Nurul dan menyuruh datang ke kantor lalu setiba di kantor dikatakan kepada saksi bahwa saldo rekening Saksi hanya sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ditanya apakah pernah mengambil uang pada tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan slip penarikan Nomor 242057 dan Saksi jawab bahwa saksi tidak pernah mengambil uang pada tanggal tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut dengan cara menuliskan nama atas nama saksi, jumlah penarikan serta memalsukan tandatangan Saksi pada slip penarikan Nomor 242057 tertanggal 09 Februari 2023;

- Bahwa setelah mengetahui saldo ditabungan Saksi berkurang, kemudian Saksi menyampaikan keluhan kepada Customer Service PT BPR Nusantara Bona Pasagit 11, kemudian telah diproses, kerugian yang Saksi alami telah diganti pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasagit 11 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Aceng Rustadi Bin Adang (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi adalah nasabah dari PT BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi dengan Nomor Rekening 0110201212000959;
 - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Saksi memiliki saldo direkening sebesar Rp47.622.410,00 (empat puluh juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dan kemudian di tanggal 06 Juni 2023 Saksi menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada petugas baru yang bernama Saudari. Sitibea, kemudian diberikan struk sebagai tanda bukti, pada saat Saksi lihat di struk saldo saksi sebesar Rp10.347.083,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh tujuh delapan puluh tiga rupiah) kemudian Saksi mempertanyakan kepada Sdri. Sitibea kenapa saldo saksi berkurang, kemudian meminta Sdri. Sitibea untuk di print out buku tabungan milik Saksi, kemudian keesok harinya Saksi pergi ke kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 dengan diantar oleh Sdri. Sitibea, yang selanjutnya buku tabungan saksi di prin out di customer service, setelah Saksi melihatnya ada transaksi masuk dan keluar yang tidak saksi ketahui, dimana transaksi tersebut ada penarikan di tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan ditanggal 27 Maret 2023 ada transaksi masuk ke rekening saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian di tanggal 04 April 2023 ada transaksi penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung klarifikasi kepada pihak BPR, yang kemudian dari pihak BPR akan bertanggung jawab, sesuai uang yang tidak ada di saldo saksi, yang pada saat itu setelah dihitung saldo Saksi tidak ada sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang milik saksi dengan cara menuliskan nama atas nama saksi, jumlah penarikan serta memalsukan tandatangan Saksi pada slip penarikan;
 - Bahwa setelah membuat laporan ke Customer Service pada tanggal 09 Agustus 2023 pihak BPR telah mengganti kerugian saksi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam Nomor rekening Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Iman Irmansyah Bin Soleh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi adalah nasabah dari PT BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sudah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2011;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi akan melakukan penarikan ke BPR sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan membeli rumah dan pembayaran kontrakan kios beras, ternyata Costumer Service BPR memberi informasi bahwa saldo yang ada di dalam rekening Saksi hanya ada Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) yang seharusnya ada dalam tabungan saksi sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), lalu Saksi menanyakan kepada pihak Costumer Service BPR dan mengatakan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan melalui petugas Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2023 yang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi datang ke Kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit untuk mengambil uangnya sbesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang milik saksi dengan cara menuliskan nama atas nama saksi, jumlah penarikan serta memalsukan tandatangan Saksi pada slip penarikan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Customer Service pada tanggal 20 Mei 2023 pihak BPR telah mengganti kerugian saksi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam Nomor rekening saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sejak tanggal 09 September 2013 lalu sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Bona Posagit 11 Nomor95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa diangkat sebagai Account Officer Funding / Marketing;

- Bahwa PT. BPR Nusantara Bona Pasagit 11 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Keuangan/Perbankan yang berkantor pusat di Cicurug Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi no. 03 Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Kantor cabang Sukabumi di Jl. Pajagalan Ruko Danalaga Square Blok B9 kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari dan oleh karena jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa menerima Upah dari PT. BPR Nusantara Bona Pasagit 11 Cabang Sukabumi di setiap bulannya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Audit Internal oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasagit ditemukan Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Nasabah dengan 14 (empat belas) Rekening yang berbeda dengan potensi kerugian yang telah dihitung sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Terdakwa melakukan penarikan uang direkening nasabah tanpa seizin atau sepengetahuan nasabah, dimana jumlah pada slip penarikan uangnya diisi oleh Terdakwa dan/atau tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa;

b. Terdakwa melakukan *mark up* (penambahan jumlah) terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh Nasabah dimana Nasabah hanya melakukan tandatangan di kolom penarik dan penerima pada slip penarikan, sedangkan kolom lainnya diisi oleh Terdakwa, lalu uang yang diserahkan ke nasabah hanya sesuai dengan permintaan nasabah, sedang yang penambahan jumlahnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sebagai Account Officer Funding, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk membantu nasabah melakukan penarikan dengan syarat nasabah wajib memperlihatkan KTP Nasabah, menyerahkan buku tabungan, mengisi slip penarikan dan kemudian menyerahkannya kepada Teller untuk dilakukan pencairan tetapi saat melakukan penarikan Terdakwa hanya

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan slip penarikan tanpa disertai KTP Nasabah dan buku tabungannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan atau penyetoran fiktif tanpa sepengetahuan para nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan para nasabah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit mengalami kerugian karena materil sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diberikan oleh Direktur utama PT. BPR. Nusantara Bona Pasogit 11 ke Sdri. Maryati Purba;
- 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Internal Audit PT. BPR. Nusantara Bona Pasogit 11;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sejak 09 September 2013 lalu sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa diangkat sebagai Account Officer Funding / Marketing;
- Bahwa PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Keuangan/Perbankan yang berkantor pusat di Cicurug Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi no. 03 Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Kantor cabang Sukabumi di Jl. Pajagalan Ruko Danalaga Square Blok B9 kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Account Officer adalah mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Audit Internal oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Nasabah dengan 14 (empat belas) Rekening yang berbeda dengan potensi kerugian yang telah dihitung sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana perinciannya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Terdakwa melakukan penarikan uang direkening nasabah tanpa seizn atau sepengetahuan nasabah, dimana jumlah pada slip penarikan uangnya diisi oleh Terdakwa dan/atau tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Terdakwa melakukan *mark up* (penambahan jumlah) terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah dimana nasabah hanya melakukan tandatangan di kolom penarik dan penerima pada slip penarikan, sedangkan kolom lainnya diisi oleh Terdakwa, lalu uang yang diserahkan ke nasabah hanya sesuai dengan permintaan nasabah, sedang yang penambahan jumlahnya diambil oleh Terdakwa;
 - Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah yang telah dilakukan penarikan sebelumnya, hal tersebut dilakukan untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah yang telah diambil oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 untuk mengambil atau menarik uang para nasabah dalam jabatannya tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 dibebankan untuk mengganti saldo para nasabah sehingga karenanya PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 mengalami kerugian materil sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Sumartini

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Alm. Bubuh Buhori untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada pembuktian unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, merupakan sub unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan sub unsur ini;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opset itu adalah *willen en witsens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam hal Terdakwa telah dengan sengaja tanpa persetujuan para nasabah melakukan penarikan uang dari rekening milik para nasabah untuk selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang telah bebas atau leluasa menggunakan uang pada rekening milik para nasabah dan memperlakukan uang yang telah ditariknya secara leluasa seperti miliknya sendiri, seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa telah bertindak selayaknya pemilik dari rekening-rekening tersebut tanpa izin dan sepengetahuan para nasabah

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



padahal Terdakwa hanyalah karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 yang seharusnya Terdakwa bertindak sesuai tugas dan tanggungjawabnya saja;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti, sehingga terhadap sub unsur ini akan mempertimbangkan sub unsur berikutnya yang merupakan satu kesatuan dari unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu di atas;

Menimbang bahwa sub unsur ini adalah mengenai cara Terdakwa untuk dapat memiliki atau menjadikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi sejak 09 September 2013 lalu sejak 30 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Nomor 95/DIR.BPR.NBP.11/XI.2017 Terdakwa diangkat sebagai Account Officer Funding/Marketing. Adapapun sebagai Account Officer Funding Terdakwa memiliki tugas untuk mencari dan mendaftarkan calon nasabah yang akan mengikuti produk kemudian melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyetorkan hasil penghimpunan dana kepada teller setiap hari;

Menimbang bahwa berdasarkan tugasnya Terdakwa dalam pekerjaannya sehari-hari harus menjalin komunikasi yang baik dengan para nasabah, sehingga wajarlah para Nasabah memiliki kedekatan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penarikan uang direkening nasabah tanpa seizin atau sepengetahuan nasabah, dimana jumlah pada slip penarikan uangnya diisi oleh Terdakwa dan/atau tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan *mark up* (penambahan jumlah) terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah dimana nasabah hanya melakukan tandatangan di kolom penarik dan penerima pada slip penarikan, sedangkan kolom lainnya diisi oleh Terdakwa, lalu uang yang diserahkan ke

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



nasabah hanya sesuai dengan permintaan nasabah, sedang yang penambahan jumlahnya diambil oleh Terdakwa;

- Terdakwa melakukan setoran fiktif terhadap rekening nasabah yang telah dilakukan penarikan sebelumnya, hal tersebut dilakukan untuk menutupi selisih kurang saldo tabungan nasabah yang telah diambil oleh Saksi;

Perbuatan Terdakwa diatas seperti dengan sengaja melakukan pemalsuan tandatangan nasabah di slip penarikan, *mark up* (penambahan jumlah) terhadap permohonan penarikan uang dari nasabah lalu selisihnya diambil oleh Terdakwa, dan melakukan setoran fiktif untuk menutupi selisih saldo merupakan cara-cara Terdakwa yang memanfaatkan hubungan kerja antara Terdakwa dengan para nasabah sehingga Terdakwa dengan tidak jujur dalam tugas dan tanggungjawabnya mengambil uang dari para nasabah untuk digunakan demi kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan para nasabah kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan pemalsuan tandatangan pada sliip penarikan sehingga Terdakwa dapat menarik uang dari rekening para nasabah tanpa diketahui para nasabah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam hal sub unsur ada dalam kekuasaannya disebabkan karena hubungan pekerjaan telah terpenuhi, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidannya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diberikan oleh Direktur utama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 ke Sdri. Maryati Purba;
- 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Internal Audit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11;

Yang tersebut dalam lampiran ini merupakan pelaporan kejahatan Terdakwa maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi;
- Terdakwa tidak patuh dalam menjalankan tugasnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumartini Binti Alm. Bubuh Buhori** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetapi ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diberikan oleh Direktur utama PT. BPR. Nusantara Bona Pasogit 11 ke Maryati Purba;
 - 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Internal Audit PT. BPR. Nusantara Bona Pasogit 11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturrahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawatai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)